



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/56/K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HONORARIUM DAN/ATAU UANG LEMBUR  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK  
TAHUN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, maka perlu menetapkan Standar Honorarium dan/atau Uang Lembur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah yang ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 76 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HONORARIUM DAN/ATAU UANG LEMBUR PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2012
- KESATU : Menetapkan Standar Honorarium dan/atau Uang Lembur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Honorarium dan/atau Uang Lembur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Nganjuk dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Belanja Hibah Pemilukada (Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.16).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Maret 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005